



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**INSTRUKSI BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KEWAJIBAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN (PENDAFTARAN WAJIB  
PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK) BAGI ORANG  
PRIBADI ATAU BADAN YANG MELAKUKAN PEKERJAAN, USAHA  
DAN/ATAU KEGIATAN DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dari Dana Bagi Hasil Pajak serta sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 147/PMK.03/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak, maka agar lebih optimal didalam pelaksanaannya dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah (PD) dan BUMD se-Kabupaten Bojonegoro;  
2. Pelaku Usaha dan/atau Pelaksana Pekerjaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro; dan  
3. Orang pribadi atau badan (perusahaan) di Kabupaten Bojonegoro yang meliputi pelaksana pekerjaan non migas dan pelaksana pekerjaan migas.

Untuk :

**KESATU** : Setiap pelaku usaha dan/atau pekerjaan di wilayah Kabupaten Bojonegoro wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta yang memenuhi persyaratan ketentuan perpajakan wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

**KEDUA** : Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sebagai wajib pajak dan yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan di wilayah Kabupaten Bojonegoro **wajib** memiliki NPWP dan/atau Nomor Pokok PKP (NPPKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro.

**KETIGA** : Pelaku usaha dan/atau pelaksana pekerjaan sebagaimana yang disebutkan dalam diktum KEDUA tersebut di atas meliputi seluruh pelaku usaha dan/atau pekerjaan di Bojonegoro termasuk didalamnya pelaksana pekerjaan industri minyak dan gas bumi serta pelaksana pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD.

- KEEMPAT** : Pejabat Pembuat Komitmen pada setiap Perangkat Daerah (PD) yang sumber pengadaan barang dan jasanya berasal dari APBD harus mensyaratkan pelaku usaha pemenang pengadaan barang dan jasa untuk membuat NPWP dan/atau PKP pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro dimaksud diatas dalam diktum KEDUA serta Bendahara Pengeluaran pada setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memeriksa NPWP dan/atau NPPKP sebagai kelengkapan persyaratan pembayaran belanja barang dan jasa.
- KELIMA** : Dikecualikan untuk tidak harus memiliki NPWP dan/atau Nomor Pokok PKP (NPPKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro bagi pelaku usaha dan/atau pekerjaan yang disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per-10/PJ/2018 tanggal 06 April 2018 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya serta ketentuan tambahan lainnya sebagaimana terlampir.
- KEENAM** : Pelaku usaha dan/atau pekerjaan yang telah memiliki NPWP dan/atau NPPKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro diwajibkan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- KETUJUH** : Setiap Perangkat Daerah (PD) wajib melakukan pemantauan aktivitas pelaku usaha dan/atau pekerjaan yang melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan di wilayah Kabupaten Bojonegoro sesuai ketentuan yang diatur dalam instruksi ini
- KEDELAPAN** : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 6 Pebruari 2020

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya; dan
2. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro.

**KEWAJIBAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN (PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK) ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG MELAKUKAN PEKERJAAN, USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DI KABUPATEN BOJONEGORO**

Klasifikasi Pelaku Usaha dan/atau Pekerjaan yang dikecualikan dalam diktum KELIMA Instruksi Bupati ini, yang diwajibkan untuk mendaftarkan Wajib Pajak dan/atau tempat pelaporan usaha Pengusaha Kena Pajak pada KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP Madya serta ketentuan tambahan lainnya, berlaku sebagai berikut:

- a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar meliputi:
  1. KPP Wajib Pajak Besar Satu, untuk Wajib Pajak badan besar tertentu yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan, jasa penunjang pertambangan, dan jasa keuangan;
  2. KPP Wajib Pajak Besar Dua, untuk Wajib Pajak badan besar tertentu yang melakukan kegiatan usaha di sektor industri, perdagangan, dan jasa selain jasa penunjang pertambangan dan jasa keuangan;
  3. KPP Wajib Pajak Besar Tiga, untuk Wajib Pajak BUMN yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan, industri, dan perdagangan; dan
  4. KPP Wajib Pajak Besar Empat, untuk Wajib Pajak BUMN yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa dan Wajib Pajak orang pribadi tertentu.
- b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus meliputi:
  1. KPP Perusahaan Masuk Bursa, untuk Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh otoritas pengawas pasar modal dan jasa keuangan, perusahaan efek nonbank, dan badan-badan khusus (self regulatory organization) yang didirikan dan beroperasi di bursa berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang pasar modal;
  2. KPP Penanaman Modal Asing Satu, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri kimia dan barang galian non logam;

3. KPP Penanaman Modal Asing Dua, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri logam dan mesin;
  4. KPP Penanaman Modal Asing Tiga, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan dan perdagangan;
  5. KPP Penanaman Modal Asing Empat, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri tekstil, makanan dan kayu;
  6. KPP Penanaman Modal Asing Lima, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor agrobisnis dan jasa tertentu;
  7. KPP Penanaman Modal Asing Enam, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor jasa tertentu;
  8. KPP Badan dan Orang Asing, untuk Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  9. KPP Minyak dan Gas Bumi, untuk Wajib Pajak Migas; dan
- c. KPP Madya, untuk Wajib Pajak badan besar tertentu dalam suatu kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
  - d. Penyedia jasa yang berbentuk badan hukum pendidikan dimana keluarannya berupa Analisa dan Naskah Akademik, secara hukum tidak dapat membentuk cabang di Kabupaten Bojonegoro.
  - e. Pelaksana pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro dan telah mendapatkan persetujuan Bupati karena kondisi tertentu untuk tidak mendaftarkan NPWP cabang ke Kantor Pajak Pratama Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**